



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 100.3.3.2- 117 TAHUN 2025
TENTANG

TIM PENYUSUN KEBIJAKAN PENATAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam membentuk Perangkat Daerah dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Perangkat Daerah, perlu dilakukan penataan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- b. bahwa dalam upaya penataan kelembagaan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun Kebijakan Penataan dan Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Kebijakan Penataan dan Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

: Tim Penyusun Kebijakan Penataan dan Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan penataan dan penguatan kelembagaan perangkat daerah;
- b. membahas, meneliti, dan menyempurnakan bahan penyusunan penataan dan penguatan kelembagaan perangkat daerah;
- c. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dalam rangka penyusunan penataan dan penguatan kelembagaan perangkat daerah;
- d. menyelenggarakan dan menghadiri rapat-rapat dalam rangka penyusunan penataan dan penguatan kelembagaan perangkat daerah;
- e. menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah; dan
- f. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

KETIGA

: Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan dalam DPA-OPD Sekretariat Daerah pada Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tua Pejat
pada tanggal 6 April 2025

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,


RINTO WARDANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 100.3.3.2- 117 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENYUSUN KEBIJAKAN PENATAAN DAN
PENGUATAN KELEMBAGAAN PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

SUSUNAN TIM

No.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati	Pembina
2.	Wakil Bupati	Wakil Pembina
2.	Sekretaris Daerah	Pengarah
3.	Asisten Administrasi Umum	Ketua
4.	Kepala Bagian Organisasi	Sekretaris
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota
6.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Anggota
7.	Inspektur	Anggota
8.	Kepala Badan Keuangan Daerah	Anggota
9.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
10.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
11.	Kepala Bagian Hukum	Anggota
12.	Mapyanis Zalukhu, SS. MAP / Analis SDM Aparatur Ahli Muda pada Bagian Organisasi	Anggota Sekretariat
13.	Michael Davidson Wau, S.STP/ Analis Jabatan pada Bagian Organisasi	Anggota Sekretariat

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,


RINTO WARDANA